

#### 43. Jenis Pelayanan : Izin Reklame Dalam Pasar

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)</li> <li>2. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm</li> <li>3. Scan Surat pernyataan siap mengosongkan apabila sewaktu-waktu tempat dimaksud dibutuhkan Pemerintah Kota Madiun tanpa ganti rugi apapun dari Pemerintah Kota Madiun</li> <li>4. Scan Bukti Pembayaran Retribusi</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     1[Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --&gt; 2[Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin]     2 --&gt; 3[Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin]     3 --&gt; 4[Rekomendasi OPD Teknis]     4 --&gt; 5[Verifikasi dan Create Draft Izin]     5 --&gt; 6[Validasi Draft Izin]     6 --&gt; 7[Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas]     7 --&gt; 8[Cetak Izin Secara Mandiri]     </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Izin Reklame Dalam Pasar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun,</li> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102</li> <li>- Ig : dpmpmsp.kotamadiun</li> <li>- <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19</li> <li>- Website : dpmpmsp.madiunkota.go.id</li> </ul>